

RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN PREMIER LINK (UMUM)

Ringkasan Premier Link											
Nama Perusahaan/ Penanggung	PT Chubb Life Insurance Indonesia										
Nama Produk	Premier Link										
Tipe Produk	Unit Link - Premi Reguler										
Mata Uang	Rupiah										
Deskripsi Produk	Produk Asuransi Jiwa Unit Link yang memberikan perlindungan jiwa dengan pengelolaan dana untuk hasil investasi.										
Fitur Utama Premier Link											
Umur Masuk	<ul style="list-style-type: none"> Tertanggung : 30 hari - 65 tahun Pemegang Polis : 18 tahun - 65 tahun 										
Masa Pertanggungan	Sampai dengan umur 100 tahun										
Uang Pertanggungan	Mengacu pada minimum dan maksimum Uang Pertanggungan sebagai pengali dari Premi Target Tahunan										
Premi	Minimum Premi Target: <ul style="list-style-type: none"> Tahunan : Rp 1.800.000 Semesteran : Rp 900.000 Triwulan : Rp 450.000 Bulanan : Rp 150.000 										
Proporsi Premi Asuransi-Investasi%	Asuransi : 20% Investasi : 80% *berlaku pada tahun pertama										
Masa Pembayaran Premi	Sesuai dengan umur masa pertanggungan										
Frekuensi Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> Tahunan Semesteran Triwulan Bulanan 										
Biaya Premier Link											
Alokasi Premi Target	Tahun ke-1 : 80% Tahun ke-2 : 100% Tahun ke-3 : 100% Tahun ke-4 dan seterusnya : 100%										
Biaya Premi Top Up	Top Up Terjadwal dan Top Up Tidak Terjadwal: 5%										
Biaya Administrasi & Biaya Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> Biaya Polis: <ul style="list-style-type: none"> Rp. 30,000/bulan untuk pembayaran tahunan/semesteran. Rp. 35,000/bulan untuk pembayaran triwulan. Rp. 40,000/bulan untuk pembayaran bulanan. Biaya Asuransi dihitung berdasarkan Uang Pertanggungan, Umur, dan jenis kelamin Tertanggung. 										
Biaya Pengelolaan Dana Tahunan (terhadap Nilai Investasi)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Dana Investasi</th> <th>Biaya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chubb Rupiah Equity Fund III</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Chubb Rupiah Managed Fund</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Chubb Rupiah Stable Fund</td> <td>1,75%</td> </tr> <tr> <td>Chubb Rupiah Money Market Fund</td> <td>1%</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Dana Investasi	Biaya	Chubb Rupiah Equity Fund III	2%	Chubb Rupiah Managed Fund	2%	Chubb Rupiah Stable Fund	1,75%	Chubb Rupiah Money Market Fund	1%
Jenis Dana Investasi	Biaya										
Chubb Rupiah Equity Fund III	2%										
Chubb Rupiah Managed Fund	2%										
Chubb Rupiah Stable Fund	1,75%										
Chubb Rupiah Money Market Fund	1%										
Biaya Pemindahan/ Switching Fee	<ul style="list-style-type: none"> Bebas dua kali Biaya Pemindahan Nilai Investasi per tahun Polis. Pemindahan Nilai Investasi ketiga dan selanjutnya akan dikenakan biaya sebesar Rp 50.000 per transaksi. 										

Biaya Premier Link		
Biaya Penarikan sebagian Nilai Investasi	Faktor Biaya Penarikan Sebagian Nilai Investasi	
	Tahun ke-1	60%
	Tahun ke-2	60%
	Tahun ke-3	45%
	Tahun ke-4	30%
	Tahun ke-5	15%
	Tahun ke-6 dan seterusnya	Nil
Biaya Penebusan Polis	Faktor Biaya Penebusan Polis	
	Tahun ke-1	60%
	Tahun ke-2	60%
	Tahun ke-3	45%
	Tahun ke-4	30%
	Tahun ke-5	15%
	Tahun ke-6 dan seterusnya	Nil
Biaya Polis Berhenti Berlaku (<i>Lapsed</i>)	Tidak berlaku	
Biaya Komisi	Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya komisi dan biaya pemasaran (bila ada).	

Manfaat Premier Link													
Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi yang dapat anda nikmati, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.													
1. Manfaat Meninggal Dunia													
a. Jika Tertanggung meninggal dunia karena sakit maupun Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Nilai Investasi serta dikurangi Biaya - Biaya terutang (bila ada), dan Polis Berakhir.													
b. Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena Kecelakaan sebelum Umur 5 (lima) tahun, pembayaran Uang Pertanggungan yang berlaku adalah seperti tabel di bawah ini (dengan memperhatikan batas minimum 5 (lima) kali Premi Target tahunan):													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Masa Pertanggungan pada Saat Meninggal Dunia</th> <th>Terhadap Uang Pertanggungan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 1 tahun</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>2 tahun</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>3 tahun</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>4 tahun</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>≥ 5 tahun</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Masa Pertanggungan pada Saat Meninggal Dunia	Terhadap Uang Pertanggungan	≤ 1 tahun	20%	2 tahun	40%	3 tahun	60%	4 tahun	80%	≥ 5 tahun	100%	
Masa Pertanggungan pada Saat Meninggal Dunia	Terhadap Uang Pertanggungan												
≤ 1 tahun	20%												
2 tahun	40%												
3 tahun	60%												
4 tahun	80%												
≥ 5 tahun	100%												
2. Manfaat Akhir Kontrak													
Jika Tertanggung hidup pada Tanggal Berakhir Kontrak, maka akan dibayarkan Manfaat Akhir Kontrak sebesar Nilai Investasi.													

Pilihan Dana Investasi				
	Nama Dana Investasi	Dana investasi diinvestasikan pada instrumen:		
		Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Saham
1	Chubb Rupiah Equity Fund III	0%-20%	N/A	80%-100%
2	Chubb Rupiah Managed Fund	0%-79%	0%-79%	0%-79%
3	Chubb Rupiah Stable Fund	0%-20%	80%-100%	N/A
4	Chubb Rupiah Money Market Fund	100%	N/A	N/A

Risiko	
Risiko Pasar Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.	Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi jika asset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.

Risiko											
Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang atau surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan nilai makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.	Risiko Kredit Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung/ Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.										
Risiko Gagal Bayar Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrument investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.	Risiko Nilai Tukar Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.										
<p>Polis Berakhir Polis Berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berakhirnya pertanggungan yaitu pada Tanggal Berakhir Kontrak. Tertanggung meninggal dunia. Penebusan Nilai Investasi. Penanggung menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan. 	<p>Dengan Polis Berakhir, Polis Berhenti Berlaku, atau Polis Berhenti maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.</p>										
<p>Polis Berhenti Berlaku Polis Berhenti Berlaku apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Premi tidak dibayar dalam Masa Leluasa dan Pemegang Polis tidak mengajukan permintaan Cuti Premi. Nilai Investasi tidak mencukupi untuk membayar Biaya-Biaya sebagaimana tercantum dalam Polis. 											
<p>Polis Berhenti Polis Berhenti apabila Penanggung menemukan Pemegang Polis, dan/ atau seluruh pihak yang terlibat dalam pertanggungan memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.</p>											
<p>Risiko Klaim Klaim akan ditolak karena Tertanggung meninggal dunia atau mengalami kondisi yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.</p>											
<p>Tabel Risiko Dana Investasi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Dana Investasi</th> <th>Tingkat Risiko</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chubb Rupiah Equity Fund III</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>Chubb Rupiah Managed Fund</td> <td>Menengah - Tinggi</td> </tr> <tr> <td>Chubb Rupiah Stable Fund</td> <td>Rendah - Menengah</td> </tr> <tr> <td>Chubb Rupiah Money Market Fund</td> <td>Rendah</td> </tr> </tbody> </table>		Jenis Dana Investasi	Tingkat Risiko	Chubb Rupiah Equity Fund III	Tinggi	Chubb Rupiah Managed Fund	Menengah - Tinggi	Chubb Rupiah Stable Fund	Rendah - Menengah	Chubb Rupiah Money Market Fund	Rendah
Jenis Dana Investasi	Tingkat Risiko										
Chubb Rupiah Equity Fund III	Tinggi										
Chubb Rupiah Managed Fund	Menengah - Tinggi										
Chubb Rupiah Stable Fund	Rendah - Menengah										
Chubb Rupiah Money Market Fund	Rendah										

Pengecualian Premier Link
<p>Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Khusus Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.</p> <ol style="list-style-type: none"> Penanggung dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar Manfaat Asuransi jika Tertanggung meninggal dunia karena sebab yang tercantum dalam Daftar Sebab Kematian yang Dikecualikan. Daftar Sebab Kematian yang Dikecualikan adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Bunuh diri dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir. Dihukum mati oleh pengadilan. Tindak kejahatan yang dilakukan Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas pertanggungan. Dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum atau percobaan melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak.

Kinerja Historis (Performance)

1. Chubb Rupiah Equity Fund III




Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

	Jul 2021	Agu 2021	Sep 2021	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Jun 2022
Chubb Rupiah Equity Fund III	-0.46%	1.65%	2.35%	6.35%	-2.43%	0.11%	-0.84%	3.86%	5.90%	5.27%	-1.36%	-7.17%
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)	1.41%	1.32%	2.22%	4.84%	-0.87%	0.73%	0.75%	3.88%	2.66%	2.23%	-1.11%	-3.32%

Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

	2017	2018	2019	2020	2021
Chubb Rupiah Equity Fund III	15.56%	-2.70%	3.85%	-3.77%	3.49%
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)	-0.87%	-9.71%	7.62%	6.00%	5.52%

2. Chubb Rupiah Managed Fund



Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

	Jul 2021	Agu 2021	Sep 2021	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Jun 2022
Chubb Rupiah Managed Fund	-0.49%	2.63%	1.45%	4.46%	-1.01%	-0.42%	-0.14%	2.08%	2.25%	3.72%	-0.92%	-4.26%
60% IHSG + 40% BINDO	1.43%	1.33%	2.12%	4.66%	-0.81%	0.70%	0.73%	3.74%	2.52%	2.11%	-1.08%	-3.18%

Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

	2017	2018	2019	2020	2021
Chubb Rupiah Managed Fund	13.91%	-6.28%	5.25%	-1.04%	-1.44%
60% IHSG + 40% BINDO	17.78%	-1.78%	7.41%	15.73%	9.87%

3. Chubb Rupiah Stable Fund




Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

	Jul 2021	Agu 2021	Sep 2021	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Jun 2022
Chubb Rupiah Stable Fund	1.74%	1.22%	-0.62%	0.66%	0.32%	-0.47%	-0.48%	0.34%	-1.15%	-1.10%	-0.02%	0.20%
100% IBPA Bond Index	1.78%	1.44%	-0.10%	0.76%	0.66%	-0.02%	0.07%	0.59%	-0.76%	-0.79%	-0.45%	0.23%

Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

	2017	2018	2019	2020	2021
Chubb Rupiah Stable Fund	11.86%	-15.83%	8.02%	38.80%	0.64%
100% IBPA Bond Index	17.25%	-2.04%	14.08%	14.87%	5.38%

4. Chubb Rupiah Money Market Fund



Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

	Jul 2021	Agu 2021	Sep 2021	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Jun 2022
Chubb Rupiah Money Market Fund	0.22%	0.23%	0.20%	0.20%	0.21%	0.20%	-1.38%	0.15%	0.22%	0.16%	0.22%	0.16%
Rata - rata Bunga Deposito	0.25%	0.26%	0.24%	0.17%	0.30%	0.23%	0.24%	0.18%	0.24%	0.21%	0.21%	0.23%

Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

	2017	2018	2019	2020	2021
Chubb Rupiah Money Market Fund	4.06%	34.91%	2.33%	18.27%	2.84%
Rata - rata Bunga Deposito	5.02%	4.87%	5.05%	4.38%	3.15%

* Angka yang disetahankan

** Data per Juni 2022

Contoh Ilustrasi dan Simulasi Pertanggungan

Nama Tertanggung : Ja Dul
 Jenis Kelamin : Pria
 Tanggal Lahir : 10/08/1970
 Usia Tertanggung : 51 tahun
 Mata Uang Polis : IDR
 Uang Pertanggungan : 50.000.000

Premi Target : Rp 3.000.000 per tahun
 Premi Top Up Terjadwal : Rp 1.500.000 per tahun
 Masa Pembayaran Premi : 30 tahun
 Metode Pembayaran Premi : Tahunan
 Pilihan Dana Investasi : USD Stable Fund

Simulasi Manfaat Meninggal

Umur Tertanggung pada saat meninggal	% Uang Pertanggungan atau Nominal
≤ 1 tahun	20% atau Rp 10.000.000
2 tahun	40% atau Rp 20.000.000
3 tahun	60% atau Rp 30.000.000
4 tahun	80% atau Rp 40.000.000
≥ 5 tahun	100% atau Rp 50.000.000

Simulasi Investasi (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun Polis ke-	Usia Tertanggung	Premi Target		Estimasi Nilai Investasi pada Akhir Tahun Polis		
		Premi Target	Top Up Terjadwal	Tingkat Estimasi Investasi		
				Rendah	Sedang	Tinggi
1	51 tahun	Rp 3.000,-	Rp 1.500,-	Rp 3.175,-	Rp 3.244,-	Rp 3.312,-
5	55 tahun	Rp 3.000,-	Rp 1.500,-	Rp 13.961,-	Rp 14.972,-	Rp 16.042,-
10	60 tahun	Rp 3.000,-	Rp 1.500,-	Rp 34.939,-	Rp 39.073,-	Rp 43.740,-
15	65 tahun	Rp 3.000,-	Rp 1.500,-	Rp 57.082,-	Rp 67.549,-	Rp 80.195,-
20	70 tahun	Rp 3.000,-	Rp 1.500,-	Rp 79.906,-	Rp 100.904,-	Rp 128.186,-
25	75 tahun	Rp 3.000,-	Rp 1.500,-	Rp 102.744,-	Rp 139.674,-	Rp 191.509,-

Permohonan Pertanggunggaan dan Tata Cara Penyelesaian Klaim & Pembayaran Klaim	
Permohonan Pertanggunggaan	<p>Pihak yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa wajib mengisi, menandatangani dan melengkapi Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ) beserta dokumen pendukung yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Penanggung.</p> <p>Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggunggaan.</p>
Masa Uji	Masa Uji adalah masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggunggaan atau tanggal Pemulihan Polis (mana yang terakhir), di mana Penanggung memiliki hak untuk mempertanyakan dan/atau menyelidiki informasi yang diberikan Tertanggung dalam PPAJ serta keterangan lainnya sehubungan dengan pertanggunggaan
Ketentuan Lain - lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung akan menginformasikan kepada Pemegang Polis setiap perubahan dalam Polis. 2. Informasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas akan diberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
Klaim Meninggal Dunia	<p>Dokumen - dokumen yang tercantum dalam ketentuan Polis dan wajib diserahkan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalendar sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia kepada Penanggung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir asli, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi lengkap dan benar; b. Formulir klaim meninggal dunia yang dilengkapi oleh dokter; 2. Polis asli/alat bukti kepemilikan lainnya, jika sesuai; 3. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) berupa surat keterangan meninggal dari kelurahan sesuai dengan bukti identitas Tertanggung; 4. Fotokopi bukti identitas pengaju, Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat; 5. Surat berita acara asli atau salinan yang dilegalisir dari kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan; 6. Surat keterangan asli atau salinan yang dilegalisir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri; 7. Keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa Tertanggung meninggal dunia, jika Tertanggung dinyatakan hilang; dan 8. Dokumen lain yang dibutuhkan Penanggung untuk mengajukan klaim. <p>Dalam hal pengajuan klaim tidak memerlukan proses investigasi, maka Penanggung akan melakukan pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dokumen klaim diterima lengkap oleh Penanggung.</p>
Klaim Manfaat Akhir Kontrak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar; 2. Polis asli/alat bukti kepemilikan lainnya, jika sesuai; 3. Fotokopi bukti identitas pihak yang mengajukan klaim; dan 4. Dokumen lain yang dibutuhkan Penanggung dalam rangka pengajuan klaim.
Keluhan dan Pelayanan	<p>Customer Service Center PT Chubb Life Insurance Indonesia Chubb Square Lt. 6 Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230 Telp: +6221 2356 8887 Email : Customer.Service.IDLife@chubb.com</p>

Catatan

1. **Premier Link** merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam **Premier Link** mengandung risiko. Calon Pemegang Polis atau Tertanggung wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.
2. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **Premier Link**.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **Premier Link** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini, dapat anda pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada www.chubb.com/id.
4. PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Premier Link** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tentang Chubb Life di Indonesia

Chubb merupakan perusahaan property and casualty insurance yang diperdagangkan secara publik di dunia. Dengan jangkauan operasional yang tersebar di 54 negara dan teritorial, Chubb menyediakan asuransi properti & kerugian baik komersial maupun individual, asuransi kesehatan dan kecelakaan individu, reasuransi dan asuransi jiwa bagi beragam kelompok nasabah. Sebagai perusahaan underwriting, kami memberikan penilaian, asumsi dan mengelola risiko dengan wawasan informasi yang luas serta disiplin. Kami melayani dan membayarkan klaim Anda secara tepat dan cepat. Perusahaan juga dikenal melalui berbagai penawaran produk dan layanan, kemampuan distribusi yang luas, kekuatan keuangan yang baik serta operasional secara lokal di berbagai belahan dunia. Chubb Limited, perusahaan induk dari Chubb Group, terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE: CB) dan merupakan bagian dari S&P 500 index. Chubb memiliki kantor eksekutif di Zurich, New York, London, Paris dan beberapa lokasi lainnya, serta mempekerjakan sekitar 34.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia.

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life beroperasi di Hong Kong SAR, Indonesia, Korea, Myanmar, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1985. Chubb Life di Indonesia telah hadir selama lebih dari 30 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan finansial dari beragam nasabahnya, Chubb Life di Indonesia (PT Chubb Life Insurance Indonesia) menawarkan variasi produk perlindungan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan melalui agen, insurance specialist, pialang asuransi, bank, direct marketing dan telemarketing.

Untuk informasi tambahan, silahkan kunjungi: chubb.com/id

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/ perwakilan/ pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda juga menyetujui bahwa Penanggung dapat mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Anda untuk tujuan menyediakan, mengelola, mengembangkan, dan menawarkan berbagai produk asuransi kepada Anda dan tujuan yang terkait dengan dengan kepatuhan undang-undang.